



P U T U S A N

NOMOR : 78 / PID.B / 2016 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **I WAYAN SUGIARTA;**
Tempat lahir : Lembean;
Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal Asal : Banjar Lembean, Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : SMA Tamat;
- II. Nama lengkap : **I WAYAN ARMINTO;**
Tempat lahir : Lembean;
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun/ 10 Nopember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal Asal : Banjar Lembean, Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : SMP Tamat;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2016 s/d 13 Desember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d tanggal 26 Pebruari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 78/Pen.Pid/2016/PN.Bli tanggal 29 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2016/PN.Bli tanggal 29 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 36/BANGLI/11/2016 yang dibacakan pada Persidangan hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa (I) I WAYAN SUGIARTA, Terdakwa (II) I WAYAN ARMINTO bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di beberapa tempat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana seperti dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) I WAYAN SUGIARTA, terdakwa (II) I WAYAN ARMINTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berda dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru DK 2539 DQ berikut STNK an. Tri Lestari beserta kunci kontak Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG CANDRA ADITYA Als PIR
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi silver DK 7482 Dikembalikan kepada Saksi korban Umar;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pledooi dan permohonan dari Para terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga Para terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;-

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-36/BNGLV/11/2016 tanggal 29 Nopember 2016, yang menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN :

-----Bahwa mereka Terdakwa (I) I WAYAN SUGIARTA, Terdakwa (II) I WAYAN ARMINTO dan I Komang Candra Aditya Als Pir, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada bulan September atau setidaknya pada tahun dua ribu enam belas (2016) bertempat di Br/Desa Lembean, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, secara bersekutu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari mereka Terdakwa (I) I Wayan Sugiarta, Terdakwa (II) I Wayan Arminto dan I Komang Candra Aditya Als Pir (terdakwa dalam berkas terpisah), berangkat dari rumah terdakwa (I) I Wayan Sugiarta menuju ke lapangan bulu tangkis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2539 DQ milik I Komang Candra Als. Pir (terdakwa dalam berkas terpisah) berbonceng tiga kemudian pada saat melintas di depan SD Negeri Lembean melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Vario selanjutnya Terdakwa (I) I Wayan Sugiarta menyuruh Terdakwa (II) I Wayan Arminto untuk memberhentikan sepeda motor Honda Vario DK 2539 DQ yang mereka terdakwa (I) I Wayan Sugiarta, terdakwa (II) I Wayan Arminto dan I Komang Candra Aditya Als Pir (terdakwa dalam berkas terpisah) kendarai selanjutnya Terdakwa (II) I Wayan Arminto memutar dan berhenti disamping sepeda motor vario DK 7482 PF milik saksi Umar yang diparkir tersebut, lalu terdakwa (I) I Wayan Sugiarta dan I Komang candra aditya Als Pir (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari sepd motor yang dikendari oleh Terdakwa (II) I Wayan Arminto kemudian Terdakwa (I) I Wayan Sugiarta menyuruh I Komang Candra Aditya Als Pir (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor vario DK 7482 PF milik saksi Umar untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata “ PIR-PIR JEMAK MTORE ABE NGELODANG” artinya “ Pir-pir AMBIL MOTORNYA BAWA KESELATAN” selanjutnya I Komang Candra Aditya Als Pir (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor tersebut ke arah selatan sedangkan Terdakwa (I) I Wayan Sugiarta dan Terdakwa (II) I Wayan Arminto mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda Vario DK 2539 DQ milik I Komang Candra Aditya Als Pir (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengawasinya apabila ada orang yang mengetahui pada saat itu;

- Bahwa sepeda motor Vario DK 7482 PF milik Saksi Umar tersebut dituntun dan di dorong ke arah selatan menuju sebuah gang oleh I Komang Candra Aditya Als Pir (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa (I) I Wayan Sugiarta menyuruh I Komang Candra Aditya Als Pir untuk menaruh/menyembunyikan sepeda motor Vario DK 7482 PF yang berhasil diambil dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan apabila situasinya sudah aman maka sepeda motor tersebut akan diambil kembali dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa (I) I Wayan Sugiarta , Terdakwa (II) I Wayan Arminto dan I Komang Candra Aditya Als Pir setelah itu Terdakwa (I) I Wayan Sugiarta, terdakwa (II) I Wayan Arminto dan I Komang Candra Aditya Als Pir pulang kembali ke rumah Terdakwa (I) I Wayan Sugiarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 2539 DQ milik I Komang Candra Aditya Als Pir ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa (I) I Wayan Sugiarta, terdakwa (II) I Wayan Arminto dan I Komang Candra Aditya Als. Pir (terdakwa dalam berkas terpisah) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan terdakwa (I) I Wayan Sugiarta, Terdakwa (II) I Wayan Arminto dan I Komang Candra Aditya Als Pir (terdakwa dalam berkas terpisah) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : UMAR ;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2010 sekitar Pukul 17.30 Wita saksi kehilangan sebuah sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi menaruh sepeda motor di tepi jalan raya, di dekat lapangan di Banjar Lembean, Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli karena saksi akan melihat kebun jeruk;
- Bahwa motor saksi yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Vario warna Silver DK 2539 DQ;
- Bahwa setelah saksi selesai dari melihat kebun jeruk , saksi melihat motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi parkir;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polisi dan baru diketahui yang mengambil motor milik saksi adalah Para terdakwa dan Pir;
- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II : NI WAYAN ARTINI;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Banjar Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saksi Umar kehilangan sebuah sepeda motor jenis Honda Vario warna silver;
 - Bahwa pada malam itu saksi melihat ada seseorang sedang mendorong sebuah sepeda motor, namun saksi tidak jelas melihat siapa orang tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa

membenarkannya ;

SAKSI III : I PUTU ADI PRATAMA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 bertempat di Banjar Lembean, Desa lembean, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ada laporan kehilangan sebuah sepeda motor oleh saksi Umar;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 7482 PF;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi, kemudian saksi menangkap saksi I Komang Candra Aditya Als. Pir dan dari keterangan tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Umar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV : I WAYAN ARIANTA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 bertempat di Banjar Lembean, Desa lembean, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ada laporan kehilangan sebuah sepeda motor oleh saksi Umar;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 7482 PF;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi, kemudian saksi menangkap saksi I Komang Candra Aditya Als. Pir dan dari keterangan tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Umar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI V : I KOMANG CANDRA ADITYA ALS PIR;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 bertempat di Banjar Lembean, Desa lembean, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saksi bersama dengan Para terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Vario warna hitam silver DK 7482 PF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Para terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik saksi untuk bermain bulu tangkis, dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II I Wayan Arminto;
- Bahwa pada saat melintas di depan SD negeri lembean, saksi melihat ada sebuah sepeda motor Honda Vario yang sedang diparkir di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa I I Wayan Sugiarta menyuruh terakwa I Wayan Arminto untuk berhenti di sebelah sepeda motor yang sedang diparkir tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I I Wayan Sugiarta menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut di bawa ke selatan , lalu saksi mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah selatan dan terdakwa I Wayan Sugiarta menyuruh saksi menaruh sepeda motor tersebut di sebuah gang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Para terdakwa tersebut mengambil sepeda motor milik Umar tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan bersama;
- Bahwa saksi bersama dengan Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 bertempat di Banjar Lembean, Desa lembean, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Vario warna hitam silver DK 7482 PF;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa bersama dengan terdakwa II I Wayan Arminto dan saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir berencana pergi untuk bermain bulu tangkis dan berangkat menuju lapangan bulu tangkis menggunakan motor milik saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir dan yang mengendarai motor saat itu adalah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di depan Sd negeri Lembean, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario yang sedang parkir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan raya. Dan saat itu terdakwa menyuruh terdakwa II memberhentikan sepeda motor dan menyuruh saksi I Komang Candra aditya Alias Pir untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah selatan, sedangkan Terdakwa dan terdakwa II mengikuti dari belakang;
- Bahwa sekitar 200 meter dari tempat mengambil sepeda motor tersebut tepatnya di sebuah gang, terdakwa menyuruh saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir menyembunyikan dan menaruh sepeda motor tersebut di gang;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dapat dimiliki dan dipergunakan
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa II dan saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Umar;

Terdakwa II ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 bertempat di Banjar Lembean, Desa lembean, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Vario warna hitam silver DK 7482 PF;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa bersama dengan terdakwa I I Wayan Sugiarta dan saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir berencana pergi untuk bermain bulu tangkis dan berangkat menuju lapangan bulu tangkis menggunakan motor milik saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir dan yang mengendarai motor saat itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di depan Sd negeri Lembean, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario yang sedang parkir di pinggir jalan raya. Dan saat itu terdakwa I menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motor dan menyuruh saksi I Komang Candra aditya Alias Pir untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah selatan, sedangkan Terdakwa dan terdakwa I mengikuti dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 200 meter dari tempat mengambil sepeda motor tersebut tepatnya di sebuah gang, terdakwa I menyuruh saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir menyembunyikan dan menaruh sepeda motor tersebut di gang;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dapat dimiliki dan dipergunakan
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa I dan saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Umar;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru DK 2539 DQ berikut STNK an. Tri Lestari beserta kunci kontak
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi silver DK 7482

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 bertempat di Banjar Lembean, Desa lembean, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Para Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir mengambil sebuah sepeda motor Vario warna hitam silver DK 7482 PF;
- Bahwa benar pada mulanya Para Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir berencana pergi untuk bermain bulu tangkis dan berangkat menuju lapangan bulu tangkis menggunakan motor milik saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir dan yang mengendarai motor saat itu adalah Terdakwa II I Wayan Arminto ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melintas di depan Sd negeri Lembean, terdakwa I melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario yang sedang parkir di pinggir jalan raya. Dan saat itu terdakwa I menyuruh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan sepeda motor dan menyuruh saksi I Komang Candra aditya Alias Pir untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar kemudian saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah selatan, sedangkan Terdakwa dan terdakwa I mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar sekitar 200 meter dari tempat mengambil sepeda motor tersebut tepatnya di sebuah gang, terdakwa I menyuruh saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir menyembunyikan dan menaruh sepeda motor tersebut di gang;
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dapat dimiliki dan dipergunakan
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi I Komang Candra Aditya Alias Pir mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Umar;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “ Barang Siapa”
2. Unsur “Yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Ad. 1. tentang unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa (I) I WAYAN SUGIARTA dan Terdakwa (II) I WAYAN ARMINTO adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. tentang unsur "*mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dengan diperkuat barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 10 september 2016 bertempat di Banjar Lembean, Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Para terdakwa mengambil sebuah sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam silver DK 7482 PF yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Candra Aditya Als Pir pergi berencana bermain bulu tangkis dengan menggunakan sepeda motor milik I Komang Candra Aditya ,kemudian pada saat melintas di depan SD negeri Lembean melihat sebuah sepeda motor Honda Vario yang sedang parkir di pinggir jalan raya dan saat itu Terdakwa I Wayan Sugiarta menyuruh Terdakwa I Wayan Arminto memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa I Wayan Sugiarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi I Komang Candra Aditya Als Pir untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi I Komang Candra Aditya Als. Pir mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah selatan dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di gang sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa mengambil sebuah Sepeda motor jenis honda Vario warna hitam silver Nomor Polisi DK 7482 PF melainkan milik dari saksi korban Umar;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ***“unsure mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu” ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam silver DK 7482 PF tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya dan terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I I Wayan Sugiarta, terdakwa II I Wayan Arminto dan saksi I Komang Candra Aditya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru DK 2539 DQ berikut STNK an. Tri Lestari beserta kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan I Komang Candra Aditya Als Pir, maka Dikembalikan kepada saksi I Komang Candra Aditya Als Pir.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi silver DK 7482, oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi korban Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban Umar;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Aayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. I WAYAN SUGIARTA Dan Terdakwa II I WAYAN ARMINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru DK 2539 DQ berikut STNK an. Tri Lestari beserta kunci kontak, Dikembalikan kepada saksi I Komang Candra Aditya Als Pir.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi silver DK 7482, dikembalikan kepada Saksi korban Umar;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 Oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI, M., SH** dan **I.G.A.KADE ARI WULANDARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A.A. RAKA HERYAWATI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **REZA FIKRI DHARMAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta Para Terdakwa.



Hakim Anggota

ttd

MADE HERMAYANTI .M, SH

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH

I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH

Panitera Pengganti

ttd

A.A.RAKA HERYAWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016
dipersidangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor:
78/Pid.B/2016/PN.Bli, Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan
menerima Putusan tersebut;-----

Panitera Pengganti

Ttd1

A.A.Raka Heryawati,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)